

**LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

**TAHUN : 1982**

**TAHUN : 1982**



**NOMOR : 26**

**SERI : B**

**PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

Nomor : 08/PD/1982

TENTANG

PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG  
TENTANG TARIF DAN RETRIBUSI  
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN, KEBERSIHAN,  
DAN KESEHATAN UMUM

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Menimbang : a. Bahwa Retribusi Penyelenggaraan Pembuangan Air Kotor seperti diatur di dalam Pasal 1 ayat (1) dan butir 1 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 33/PD/1977, pada saat ini sudah tidak sesuai lagi sehingga harus diubah;
- b. Bahwa untuk itu perlu segera diadakan perubahan Peraturan Daerah yang bersangkutan;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 (Lembaran Negara No. 38 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara No.3037 Tahun 1974) Pasal 64 ayat (3) tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah;
2. Undang-undang No. 12 Drt. Tahun 1957 (Lembaran Neagara No. 57 Tahun 1957) tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan daerah;
4. Peraturan Daerah Kotamadya No. 8A/PD/1972 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Kesehatan Umum;

5. Peraturan Daerah tentang Rioolering Tahun 1927, diundangkan di dalam Propinsi Bland van West Java tanggal 30 Agustus 1927 No. 12 ;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 33/PD/1977 tentang Tarip dan Retribusi Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Kesehatan Umum;
7. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 13 Oktober 1979 No. 07/SK/DPRD/1979 tentang : “Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung”, disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 22 Mei 1980 No. 652/Pm.112-Huk/SK/1980, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 7 Oktober 1980 No. 9 Seri D ;

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG TARIF DAN RETRIBUSI PENYELENGGARAAN KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KESEHATAN UMUM.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah tingkat II Bandung tentang Tarip dan Retribusi Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Kesehatan Umum No. 33/PD/1977 yang ditetapkan pada tanggal 7 Desember 1977 dan disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dalam Surat Keputusan tanggal 31 Juli 1978 No. 795/Pm. 140-Huk/SK/78 serta diundangkan di dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 25 Agustus 1978 No. 21 tahun 1978 Seri B, diubah untuk pertama kalinya sebagai berikut:

(a) Pasal 1 ayat (1) butir g, diubah dan dibaca sebagai berikut :

- g.1. Untuk setiap pembuatan 1 (satu) septic tank pad setiap persil bangunan dikenakan biaya sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah biaya pembuatan septic tank tersebut;
- g.2. Untuk pembuatan septic tank lebih dari satu, dikenakan biaya sebesar 71/2 % (tujuh setengah persen) dari jumlah biaya pembuatan septic tank tersebut.
- g.3. Biaya seperti dimaksud dalam butir g.1. dan g.2. sudah termasuk biaya supervisi.
- g.4. Bagi setiap orang yang menggunakan WC yang dibangun dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, setiap kali pemakaian dikenakan pungutan sebesar Rp. 25,-

- (b) Pasal 1 ayat (1) butir h, diubah dan dibaca sebagai berikut :
- h.1. Untuk setiap penyambungan 1 (satu) pembuluh riool dari persil bangunan ke riool induk Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dikenakan biaya sebesar 10 % (sepuluh persen) dari jumlah pembuatan riool tersebut.
  - h.2. Untuk Pembuatan pembuluh riool lebih dari satu dikenakan biaya sebesar 71/2 % (tujuh setengah persen dari jumlah biaya pembuatan riool tersebut.
  - h.3. Biaya seperti dimaksud dalam butir h.1. dan h.2. sudah termaksud biaya supervisi.
- (c) Pasal 1 ayat (1) butir I, diubah dan dibaca sebagai berikut :
- “Untuk membersihkan riool persil bangunan berdasarkan pengaduan penghuni dan/atau pemilik persil di luar program Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang telah ditetapkan, dikenakan biaya sebesar Rp. 3.000,-.
- (d) Pasal 1 ayat (1) butir j, diubah dan dibaca sebagai berikut :
- “ Untuk mengurus septic tank berdasarkan permohonan dari penghuni dan/untuk pemilik persil di luar program Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya daerah tingkat II Bandung yang telah ditetapkan, dikenakan biaya sebesar Rp. 2500,- untuk tiap M3.
- (e) Pasal 1 ayat (1) butir k, diubah dan dibaca sebagai berikut :
- k.1. Struktur retribusi pembuangan air kotor disesuaikan dengan struktur biaya air bersih dari Perusahaan daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung atas dasar ketentuan yang mengaturnya.
  - k.2. Besarnya retribusi pembuangan air kotor ditentukan sebagai berikut :
    - Golongan I A, I B, II A sebesar 10% (sepuluh persen) dari biaya air bersih yang dipakai, dengan minimum Rp. 50,- (lima puluh rupiah) tiap bulan.
    - Golongan II B sebesar 15% (lima belas persen) dari biaya air bersih yang dipakai, dengan minimum Rp. 500,- (lima ratus rupiah) tiap bulan.
    - Golongan III yang menggunakan pengolahan sebelum dibuang sebesar 20% (dua puluh persen) dari biaya air bersih yang dipakai, dengan minimum Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) tiap bulan.
    - Golongan III yang tidak menggunakan pengolahan sebelum dibuang sebesar 30% (tiga puluh persen) dari biaya air bersih yang dipakai, dengan minimum Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) tiap bulan.
    - Golongan IV dan V sebesar 8% (delapan persen) dari biaya air bersih yang dipakai dengan minimum Rp. 50,- (Lima puluh rupiah) tiap bulan.

- k.3. Bagi rumah tangga, niaga industri, sosial, kamar mandi dan kran umum yang tidak menggunakan fasilitas pelayanan air bersih dari Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, standar dasar seperti tersebut di dalam ayat (5) butir 1 dan 2 pasal ini ditambah masing-masing 5% (lima persen) dan sebagai dasar dihitung atas jumlah penghuni dan/atau perkiraan pemakaian air bersihnya.
- k.4. Pelaksanaan ketentuan yang dalam butir k. 3. Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini disebut : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG TARIF DAN RETRIBUSI PENYELENGGARAAN KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KESEHATAN UMUM.
- (2) Dengan belakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan terdahulu yang mengatur hakl yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Peratuan Daerah ini mulai berlaku sejak hari ini tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah tingkat II Bandung

*Bandung, 18 Februari 1982*

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kotamadya Daerah Tk II Bandung  
Ketua,

Ttd.

Drs. ABDUL ROCHYM  
NIP. 130429236.

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung

Ttd.

H. HUSEN WANGSAATMAJA

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 11 Oktober 1982 Nomor 188/342/SK..1495-Huk./1982.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Barat,

ttd.

H. A. KUNAEFI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Tingkat II Bandung pada tanggal 17  
November 1982 No. 26 Tahun 1982 Seri B.

Sekreteris Kotamadya/Daerah  
Tingkat II Bandung

Ttd.

H. ZENUDDIN MULAEBERY, SH  
NIP. 480028049